

Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer dihubungkan dengan Pasal 87 Kuhpm

Overview Against Criminal Acts Committed by The Desertion Of TNI Soldiers in The Military Criminal Justice System Perspective Linked With Article 87 Kuhpm

¹R. Indra Dwi Nurcahyo

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹indradwinurcahyo@gmail.com, ²dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. In a country can be ascertained there should always be a military force to support and maintain the oneness, unity and sovereignty of a country. Like other countries in the world, Indonesia also has military power is often referred to with the Indonesia national armed forces (TNI). With the development of more advanced environmental conditions as well as have the reformation of existing national in Indonesia the Government passed a law of the Republic of Indonesia (UU) No. 34 Year 2004 about the **INDONESIAN ARMY** with purposes in order for the task from the TNI will be more focused again. Defection to the enemy; run and deeds favoring to the enemy. Understanding or definitions of the desertion may be inferred from article 87 KUHPM, that desertion is not present and is not valid for more than 30 days at a time of peace and more than 4 days in times of war. The main characteristic of this criminal offence is desertion of absence without permission are carried out by a military at a place and time specified for him where he's supposed to be to carry out the obligations of the Agency. To carry out the process of punishment for TNI members who have done Legal Institutions required a desertion of the military specifically addressing the TNI members involved through Law military law. Military Law referred to above, namely the Military Justice military Courts, which include Military Courts Military Courts, High Courts, the military's major combat.

Keywords: Crime, Desertion, The Military Criminal Justice System.

Abstrak. Dalam suatu negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam suatu negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi. Menurut kamus bahasa Indonesia desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan; pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kepada musuh. Pengertian atau definisi dari desersi tersebut dapat disimpulkan dari pasal 87 KUHPM, bahwa desersi adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Untuk melaksanakan proses hukuman bagi Anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah Lembaga Hukum Militer yang khusus menangani Anggota TNI yang terlibat Hukum yaitu melalui Hukum Militer. Dimaksud Hukum Militer di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Pertempuran.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Desersi, Sistem Peradilan Pidana Militer.

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi ini diwarnai oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap perlindungan

hukum, dengan demikian masyarakat telah dipicu untuk semakin meningkatkan kesadaran hukumnya sehingga memaksa semua permasalahan yang terjadi diselesaikan

melalui jalur hukum.

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang kemudian disingkat dengan TNI harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

Dalam sistem konstitusi negara kita, cita negara hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan.¹

Dalam suatu negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi.

Dalam perumusan pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan bahwa² terdapat dua macam jenis tindak pidana desersi yaitu :

1. Tindak pidana desersi murni diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Tindak pidana desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3 KUHPM.

Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 34 UU RI Tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”.

Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut telah melakukantindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi.

Perbuatan/tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, disiplin, tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidak tentaman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Tentara Nasional Indonesia (TNI).³

Untuk melaksanakan proses hukuman bagi Anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah Lembaga Hukum Militer yang khusus menangani Anggota TNI yang terlibat Hukum yaitu melalui Hukum Militer. Dimaksud Hukum Militer di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama,

¹ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 23.

² E. Y kanter, *op.cit.*, hlm 126.

³ E. Y kanter, *Hukum pidana militer di Indonesia*. Jakarta:Alumni AHM-PTHM,2012, Hlm 105

Pengadilan Militer Pertempuran.⁴

Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu.⁵ Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum yang sudah ada dalam undang-undang, pihak untuk menegakan hukum itu sendiri, sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum, hukum yang terkandung dalam masyarakat dan budayanya. Tidak efektifnya hukum di Indonesia juga tergantung pada faktor-faktor tersebut.⁶ Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.⁷

Untuk menyelesaikan perkara pidana dan perkara sengketa Tata Usaha dilingkungan militer, diselesaikan oleh pengadilan militer. Adapun yang dimaksud dengan pengadilan militer disini adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh prajurit Angkatan bersenjata Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.⁸

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni. Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab III KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut - turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara In Absensia.⁹

telah diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang dimana isinya telah mengatur tentang ancaman dan pemidanaan bagi seorang prajurit

⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2002, hlm 233

⁵ Ibid Hlm. 23.

⁶ Dini Dewi Heniarti, "Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People", Vol.24, No. 2, 2016, Hlm. 356.

⁷ E.Y kanter, *op.cit.*, hlm 76

⁸ Moch. Faisal Salam. SH., MH. *Peradilan Militer Di Indonesia*. (Bandung: CV. Mandar maju, 2004) hlm 87.

⁹ S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, hlm, 257

Tentara Nasional Indonesia yang lari dari kedinasannya selama 30 hari dimasa damai, dan 4 hari di saat perang, maka akan diancam pidana selama 2 tahun 8 bulan pada masa damai dan 2 tahun 4 bulan saat masa perang tambahan lain jika yang bersangkutan tidak hadir berturut-turut selama 6 bulan maka pihak pengadilan militer akan melaksanakan proses pemecatan dengan dilaksanakannya sidang secara In Absensia, walaupun prajurit TNI tersebut tidak hadir di persidangan.

B. Landasan Teori

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kemusuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi di sebut sebagai desertir.¹⁰ Namun menurut KUHPM bahwa bentuk semula dari desersi adalah militer tanpa ijin menjauhkan diri dengan tujuan untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas kewajibannya.

Pengertian Desersi Dalam lingkungan militer sifat kejahatan desersi yang dilakukan si pelaku yaitu melakukan ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban dinasnya dengan jalan tidak sah, di tempat atau di tempat-tempat yang telah ditentukan baginya.¹¹ Desersi dengan kata lain adalah ketidakhadiran dengan tidak sah atau dengan sengaja, adapun jenis ketidakhadiran tersebut dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Ketidakhadiran dalam masa

damai.

- 1) Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari merupakan pelanggaran disiplin yang sebenarnya, diselesaikan secara hukum disiplin. Adapun yang dimaksud dengan satu hari adalah 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran dihitung mulai :
 - a. Saat tidak hadir pada waktu apel.
 - b. Pada hal-hal lainnya dari saat penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.
 - 2) Jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (3) KUHD (UU No. 26 Tahun 1997) dapat diselesaikan secara hukum disiplin, apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari. Jika lebih dari 30 hari, harus diselesaikan melalui sidang pengadilan militer atau diselesaikan secara hukum pidana.
2. Ketidakhadiran di masa perang.
- 1) Apabila tidak hadirnya selama 4 hari atau kurang. Perbuatan si pelaku masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin, agar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer.
 - 2) Apabila lebih dari 4 hari perbuatan itu tidak dapat diselesaikan secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap melakukan desersi

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 257

¹¹ Moch. Faisal salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung : Mandar Jaya, 2006), hal.28

pada waktu perang dan harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan Militer²³. Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka Kepala Dinas Hukum, pengertian Tindak Pidana Desersi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh TNI yang karena sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dalam waktu damai selama 30 hari dalam waktu perang selama 4 hari.¹²

Pasal 87 ayat 1 ke 1 KUHPM yang berbunyi :

Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.¹³

Hal itu dinyatakan sebagai persyaratan pertama desersi dan maksud pelaku diawali dengan perbuatan pergi. Dalam penerapannya perbuatan pergi ternyata oleh pembuat uu tidaklah harus sudah terwujud seluruhnya maksud itu, baru dapat diterapkan pasal ini. Namun dapat disimpulkan menarik diri untuk selamanya artinya kalau petindak itu sudah mati, barulah secara pasti dapat dikatakan ia tidak mungkin lagi dapat kembali atau ditangkap untuk dikembalikan ke tempat tugasnya. Dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk mengancamkan pidana kepada yang mati, akan tetapi kesimpulannya ialah bahwa jika dari suatu kenyataan-kenyataan yang terjadi yang mengikuti atau berbarengan dengan perbuatan pergi, sudah dapat dipastikan sesuatu

dianggap bahwa kelanjutan dari kenyataan-kenyataan tersebut tidak lain dari pada proses perwujudan maksud pelaku. Oleh karenanya Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM sudah dapat diterapkan kepada pelaku tersebut.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Tindak pidana militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana desersi atau sering di sebut kejahatan desersi merupakan salah satu contoh dari tindak pidana militer murni, artinya dikatakan murni adalah bahwa tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan pada prinsipnya nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut.

Hukum pidana militer dalam arti material dan formal ditinjau dari sudut *justisiabel* adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.¹⁵ Secara

¹² 24 Wawancara dengan Zainal Abidin Irawan, Kadiskum Lantamal IV Tanjung Pinang, Selasa, 15 Desember 2011.

¹³ S. R. Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 272

¹⁴ *Ibid.*, hal. 274

¹⁵ S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, halaman 18

singkat hukum pidana militer dalam arti materiil yaitu yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM) dan dalam arti formal yaitu UU Hukum Acara Pidana Militer (UU No. 1 Drt. Tahun 1958) dan perundang-undangan lainnya seperti UU tentang pelaksanaan pidana mati, peraturan-peraturan tentang ke-PAPERA-an.¹⁶

Hukum pidana militer sebagai hukum khusus yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan serta juga berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum. Dari pengertian di atas bahwa semua itu didasarkan kepada siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari hukum pidana apa saja yang berlaku bagi *justisiabel* tersebut. Hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya hukum pidana lainnya.¹⁷

Tindak pidana militer pada umumnya terdapat dalam KUHPM dimana terdapat dua bagian yaitu :

1. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*)
2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militeire Delict*).¹⁸

Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.¹⁹

¹⁶ Ibid., hal. 17

¹⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2006, hal. 26-39

¹⁸ S. R. Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 19

¹⁹ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1985

Contoh tindak pidana murni antara lain :

1. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos yang diperkuat, kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut / diharuskan dari padanya.
2. Kejahatan desersi (meninggalkan dinas tanpa ijin lebih dari 30 hari berturut-turut).
3. Meninggalkan pos penjagaan.

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lainnya, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau dalam perundang-undangan lainnya. Karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.²⁰ Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam uu hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat bagi seorang militer. Misalnya : seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru ia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu *chembre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah di pupuk rasa korsa (*corps geist*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chembre* tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

²⁰ A. Mulya Sumaperwata, *Op. Cit.*, hal. 90

KUHPM tidak menyebutkan pengertian pidana secara tertulis. Namun KUHPM mengancam seorang anggota militer yang melakukan kejahatan desersi, seperti yang tercantum dalam Pasal 87 KUHPM.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa desersi adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.²¹

Pada kasus Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2018, terdakwa Muhammad Jemmi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan kasus ini diajukan dimuka persidangan atau pada tanggal 8 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya 110 hari secara berturut-turut, atau lebih dari 30 hari. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 87 KUHPM ayat (1) ke dua bahwa apabila seorang anggota TNI atau militer melarikan diri atau melakukan ketidakhadiran karena kesalahannya atau dengan sengaja tanpa izin yang sah dari Kesatuan atau dari atasan yang berwenang dalam waktu damai lebih dari 30 hari atau lebih dari 4 hari dalam waktu perang, diancam dengan pidana desersi.

Berdasarkan uraian Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang anggota TNI melakukan tindak pidana desersi apabila memenuhi empat unsur, yaitu :

1. Militer;
2. Karena kesalahannya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

3. Dalam waktu damai;
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Selanjutnya untuk menentukan terdakwa melakukan tindak pidana desersi akan diuraikan satu persatu berdasarkan unsur tersebut. Mengenai unsur pertama yaitu militer, Terdakwa Muhammad Jemmi merupakan seorang militer aktif . Kata-kata “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan angkatan bersenjata adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.²²

Seorang Militer di Indonesia ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.²³

Berdasarkan uraian di atas, terdakwa Muhammad Jemmi merupakan seorang militer. Hal tersebut karena Muhammad Jemmi memiliki pangkat sebagai Serda, memiliki Nrp yang bernomor 21130141670191, memiliki jabatan sebagai Ba Ditajenad serta merupakan anggota kesatuan Ditajenad.

Penegakan hukum merupakan usaha mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang di harapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana

²² Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

²³ Putusan Nomor 111

seharusnya patut di patuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang di tetapkan oleh hukum formal.²⁴

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tindakan Terdakwa Muhammad Jemmi berdasarkan putusan nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2018 merupakan tindak pidana desersi, karena Terdakwa Muhammad Jemmi melarikan diri dari Kesatuan selama 110 hari terhitung sampai dengan perkara diajukan untuk disidangkan dimuka pengadilan atau lebih dari 30 hari. Tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 87 ayat (1) KUHPM.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi pada dasarnya sama dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pada umumnya, yaitu meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan atau pembuktian. Namun pada putusan Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IX/2018 terdakwa tidak dapat ditemukan sampai dengan perkara diajukan untuk disidangkan dimuka peradilan, maka menurut Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa dan perkara dapat

diputuskan tanpa hadirnya terdakwa.

Daftar Pustaka

Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2006

S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010

Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM,

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Putusan Nomor 111

Dini Dewi Heniarti, “*Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People*”, Vol.24, No. 2, 2016, Hlm. 356.

²⁴ Ibid hlm 33